



P E N E T A P A N

No. 89/Pdt.P/2020/PN.Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

VIVANDA SIMAREMARE Umur : 41 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir : LUMBAN BARINGIN/ 02 Januari 1979, Pekerjaan : KARYAWAN SUWASTA, Alamat : Jl.ASRAMA RINDAM I-BB BLOK.Q.5, Kelurahan SETIA NEGARA, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar (sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk).

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang diajukan Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 14 September 2020 dengan register No. 89/Pdt.P/2020/PN.Pms telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian untuk anak yang belum dewasa atau anak yang masih dibawah umur, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah istri yang sah dari Almarhum JAKSER SARAGIH, dimana PEMOHON VIVANDA SIMAREMARE telah menikah dengan JAKSER SARAGIH pada tanggal 29 April 2009 yang pelaksanaan pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Kristendi Gereja Kristen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan Simalungun yang di berkati oleh Pdt JD. SINAGA, Sth Kota Pematangsiantar dan pernikahan tersebut telah pula dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 276/Tamb/2009 Tanggal 21 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;

2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :

1. JEVANI SARAGIH, Umur : 10 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Pematangsiantar / 09 Februari 2010, Pekerjaan : --, Alamat : Jl. ASRAMA RINDAM I-BB BLOK.Q.5, Kelurahan : Setia Negara, Kecamatan : Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;

2. JORDAN MANIURTUA SARAGIH Umur : 5 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Pematangsiantar / 11 Oktober 2010, Pekerjaan : --, Alamat : Jl. ASRAMA RINDAM Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Almarhum JAKSER SARAGIH telah meninggal dunia di Rumah Sakit Vita Insani pada tanggal 27 September 2019 disebabkan karena penyakit yang dideritanya sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 34416/RM/SKMD/IX/2019 tertanggal 27 September 2019;

4. Bahwa semenjak suami Pemohon meninggal dunia, maka yang mengurus anak dari Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta-harta peninggalan dari suami Pemohon;

5. Bahwa setelah Almarhum JAKSER SARAGIH meninggal dunia, 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan anak-anak tersebut;

6. Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon masih bersekolah dan belum dewasa, dimana kedua anak tersebut hidup dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon dibawah pengasuhan dan pengawasan dari Pemohon;

7. Bahwa pemohon dan anak anak pemohon 1. JEVANI SARAGIH 2. JORDAN MANIURTUA SARAGIH adalah Ahli Waris yang sah menurut

Halaman 2 dari 12 Penetapan No. 89/Pdt.P/2020/PN-Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ahli Waris No. 470/282/531T/x/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 di ketahui oleh Camat Siantar Sitalasari, JAN ERIKSON C PURBA, S,STP, M.SI dan Lurah Setia Negara IRFAN. S.E;

8. Bahwa semenjak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan anak-anak Pemohon mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun kebutuhan biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon yang masih bersekolah;

9. Bahwa selama menjalani kehidupan sebagai pasangan suami-istri, Pemohon dengan Almarhum JAKSER SARAGIH ada memiliki harta peninggalan berupa :

1) Sebidang tanah yang terletak di Perumahan Herawati Indah . Blok D 02, Kelurahan BAH KAPUL, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB) No. 588, atas nama JAKSER SARAGIH yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar tertanggal 30 Maret 2011;

2) Sebidang tanah yang terletak di Jl. LAPANGAN TEMBAK, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 6060 atas nama JAKSER SARAGIH yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar tertanggal 24-Juli-2018

10. Bahwa Pemohon mengalami kesulitan untuk merubah/mengganti nama di Sertipikat tanah atas nama JAKSER SARAGIH menjadi nama Ahli waris VAVINDA SIMAREMARE dikarenakan kedua anak dari Pemohon belum dewasa atau masih dibawah umur, dimana oleh Pihak Notaris maupun Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar menyatakan harus ada Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

11. Bahwa oleh karena anak-anak dari Pemohon belum dewasa, maka Pemohon merasa perlu mendapat Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar Pemohon ditetapkan sebagai **WALI** dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut yaitu : 1. JEVANI SARAGIH; 2. **JORDAN MANIURTUA SARAGIH**; untuk mengurus

Halaman 3 dari 12 Penetapan No. 89/Pdt.P/2020/PN-Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup dan pendidikan dari anak-anak tersebut, termasuk untuk merubah/mengganti nama di Sertipikat tanah tersebut;

12. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka ongkos yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon** adalah **WALI** dari anak yang masih dibawah umur yaitu :

1) JEVANI SARAGIH, Umur : 10 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Pematangsiantar / 09 Pebruari2009, Pekerjaan : --, Alamat : Jl. ASRAMA RINDAM IB-B BLOK.Q.5 , Kelurahan : Setia Negara, Kecamatan : Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;

2) JORDAN MANIURTUA SARAGIH, Umur : 5 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Pematangsiantar / 11 Juni 2015, Pekerjaan : --, Alamat : Jl. ASRAMA RINDAM I-BB BLOK.Q.5, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;

untuk mengurus kelangsungan hidup dan pendidikan dari anak-anak Pemohon, termasuk untuk merubah/mengganti Sertipikat tanah 1. No.588 2. No.6060 yang sebelumnya nama Almarhum suami pemohon JAKSER SARAGIH menjadi nama pemohon VIVANDA SIMAREMARE.

3. Membebankan kepada **PEMOHON** segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari yang persidangan yang telah ditetapkan, dalam perkara ini, Pemohon hadir;

Halaman 4 dari 12 Penetapan No. 89/Pdt.P/2020/PN-Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1.....Foto
Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Vivanda Simaremare selanjutnya diberi tandaP-1 ;

2.....Foto
Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jakser Saragih, selanjutnya diberi tandaP-2 ;

3.....Foto
Copy Kartu Keluarga atas nama Jakser Saragih, selanjutnya diberi tandaP-3 ;

4.....Foto
Copy Keluarga atas nama Vivanda Simaremare, selanjutnya diberi tandaP-4 ;

5.....Foto
Copy Kutipan Akta Perkawinan antara Jakser Saragih dengan Vivanda Simaremare selanjutnya diberi tanda.....P-5 ;

6.....Foto
Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jevani Saragih, selanjutnya diberi tanda.....P-6 ;

7.....Foto
Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jordan Maniurtua Saragih, selanjutnya diberi tandaP-7 ;

8.....Foto
Copy surat keterangan meninggal dunia atas nama Jakser Saragih, selanjutnya diberi tandaP-8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.....Foto

Copy surat pernyataan ahli waris, selanjutnya diberi tandaP-9 ;

10.....Foto

Copy sertifikat hak guna bangunan (HGB) No. 588 atas nama Jakser Saragih, selanjutnya diberi tandaP-10 ;

11.....Foto

Copy sertifikat hak milik (SHM) No. 6060 atas nama Jakser Saragih, selanjutnya diberi tandaP-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu saksi Saida Pardede dan saksi Fitri Susanti, dimana keterangannya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan sebagai wali untuk anak pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 dan saksi Saida Pardede dan saksi Fitri Susanti;

Halaman 6 dari 12 Penetapan No. 89/Pdt.P/2020/PN-Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Jakser Saragih pada tanggal 29 April 2009 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor:276/Tamb/2009 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. JEVANI SARAGIH, Umur : 10 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Pematangsiantar / 09 Pebruari 2009, Pekerjaan : --, Alamat : Jl. ASRAMA RINDAM IB-B BLOK.Q.5 , Kelurahan : Setia Negara, Kecamatan : Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
 2. JORDAN MANIURTUA SARAGIH, Umur : 5 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Pematangsiantar / 11 Juni 2015, Pekerjaan : --, Alamat : Jl. ASRAMA RINDAM I-BB BLOK.Q.5, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Jakser Saragih telah meninggal dunia pada tanggal 27-9-2019, sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 34416/RM/SKMD/IX/2019 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT VITA INSANI;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan ahli waris, Jakser Saragih adalah
 - 1) istri Vivanda Simaremare (Pemohon);
 - 2) Jevani Saragih;
 - 3) Jordan Maniurtua Saragih;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Jakser Saragih juga ada meninggalkan harta berupa:
 1. Sebidang tanah yang terletak di Perumahan Herawati Indah . Blok D 02, Kelurahan BAH KAPUL, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB) No. 588, atas nama JAKSER SARAGIH yang diterbitkan oleh Kantor

Halaman 7 dari 12 Penetapan No. 89/Pdt.P/2020/PN-Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar tertanggal 30 Maret 2011;

2. Sebidang tanah yang terletak di Jl. LAPANGAN TEMBAK, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 6060 atas nama JAKSER SARAGIH yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar tertanggal 24-Juli-2018;

- Bahwa selanjutnya Pemohon hendak mengganti nama Jakser Saragih sebagaimana terdapat dalam sertifikat menjadi atas nama Pemohon, bertujuan untuk memudahkan urusan dikemudian hari, demi kebutuhan dan kepentingan Pemohon dan anak-anak yang mana saat ini masih berumur 10 (sepuluh) Tahun dan 5 (lima) Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum ke-2 permohonan Pemohon yaitu menetapkan **Pemohon** adalah **WALI** dari anak yang masih dibawah umur yaitu:

- 1) JEVANI SARAGIH, Umur : 10 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Pematangsiantar / 09 Pebruari2009, Pekerjaan : --, Alamat : Jl. ASRAMA RINDAM IB-B BLOK.Q.5 , Kelurahan : Setia Negara, Kecamatan : Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
- 2) JORDAN MANIURTUA SARAGIH, Umur : 5 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Pematangsiantar / 11 Juni 2015, Pekerjaan : --, Alamat : Jl. ASRAMA RINDAM I-BB BLOK.Q.5, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;

untuk mengurus kelangsungan hidup dan pendidikan dari anak-anak Pemohon, termasuk untuk merubah/mengganti Sertipikat tanah 1. No.588 2. No.6060 yang sebelumnya nama Almarhum suami pemohon JAKSER SARAGIH menjadi nama pemohon VIVANDA SIMAREMARE.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan Jakser Saragih pada tanggal 29 April 2009 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor:276/Tamb/2009 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 8 dari 12 Penetapan No. 89/Pdt.P/2020/PN-Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar. Pemohon dengan almarhum Jakser Saragih telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:

1. JEVANI SARAGIH, Umur : 10 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Pematangsiantar / 09 Pebruari2009, Pekerjaan : --, Alamat : Jl. ASRAMA RINDAM IB-B BLOK.Q.5 , Kelurahan : Setia Negara, Kecamatan : Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
2. JORDAN MANIURTUA SARAGIH, Umur : 5 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Pematangsiantar / 11 Juni 2015, Pekerjaan : --, Alamat : Jl. ASRAMA RINDAM I-BB BLOK.Q.5, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama Jakser Saragih telah meninggal dunia pada tanggal 27-9-2019, sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 34416/RM/SKMD/IX/2019 yang dikeluarkan oleh RUMAH SAKIT VITA INSANI dan meninggalkan ahli waris sesuai dengan Surat Pernyataan ahli waris yaitu

- 1) istri Vivanda Simaremare (Pemohon);
- 2) Jevani Saragih;
- 3) Jordan Maniurtua Saragih;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan ahli waris, Almarhum Jakser Saragih juga ada meninggalkan harta berupa:

1. Sebidang tanah yang terletak di Perumahan Herawati Indah . Blok D 02, Kelurahan BAH KAPUL, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB) No. 588, atas nama JAKSER SARAGIH yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar tertanggal 30 Maret 2011;
2. Sebidang tanah yang terletak di Jl. LAPANGAN TEMBAK, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 6060 atas nama JAKSER SARAGIH yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar tertanggal 24-Juli-2018;

Halaman 9 dari 12 Penetapan No. 89/Pdt.P/2020/PN-Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon hendak membaliknamakan sertifikat tersebut dari atas almarhum Jakser Saragih menjadi atas nama Pemohon, namun oleh karena Pemohon masih memiliki anak yang masih dibawah umur yaitu Jevani Saragih umur 10 (sepuluh) Tahun dan Jordan Maniurtua Saragih umur 5 (lima) Tahun, maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dikategorikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandung. Selanjutnya pasal 330 KUHPerdara “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan lebih dahulu telah kawin”, maka sesuai ketentuan tersebut anak dari pemohon masih belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan ayat (2) orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa pemohon bukan merupakan orangtua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya yang masih dibawah umur.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 345 KUHPerdara menyatakan “apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon yang merupakan orangtua tunggal dari Jevani Saragih umur 10 (sepuluh) Tahun dan Jordan Maniurtua Saragih umur 5 (lima) Tahun dari suaminya Jakser Saragih (alm) bertindak sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk merawat dan memelihara anak pemohon yang masih dibawah umur serta memelihara harta peninggalan suami Pemohon guna dipergunakan untuk kepentingan anak-anak. Dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai wali diberi izin untuk membaliknamakan sertifikat atas nama Jakser saragih ke atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-2 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum telah dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dari pasal-pasal dan peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu
 - 1) JEVANI SARAGIH, Umur : 10 tahun, Tempat / Tanggal lahir : Pematangsiantar / 09 Pebruari2009, Pekerjaan : --, Alamat : Jl. ASRAMA RINDAM IB-B BLOK.Q.5 , Kelurahan : Setia Negara, Kecamatan : Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;
 - 2) JORDAN MANIURTUA SARAGIH, Umur : 5 tahun, Tempat/Tanggal lahir: Pematangsiantar / 11 Juni 2015, Pekerjaan : --, Alamat : Jl. ASRAMA RINDAM I-BB BLOK.Q.5, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;

serta memberi izin kepada Pemohon untuk membaliknamakan sertifikat sebidang tanah yang terletak di Perumahan Herawati Indah Blok D 02, Kelurahan BAH KAPUL, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB) No. 588, atas nama JAKSER SARAGIH yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar tertanggal 30 Maret

Halaman 11 dari 12 Penetapan No. 89/Pdt.P/2020/PN-Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan Sebidang tanah yang terletak di Jl. LAPANGAN TEMBAK, Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 6060 atas nama JAKSER SARAGIH yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pematangsiantar tertanggal 24-Juli-2018 menjadi atas nama Pemohon yaitu VIVANDA SIMAREMARE selaku istri;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : SINTA ROIDA RITONGA.,SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SINTA ROIDA RITONGA.,SH

RENNI P. AMBARITA.,SH

Perincian Biaya :

-----	Biaya Proses
-----	Rp. 50.000,-
-----	PNBP
Permohonan-----	Rp. 30.000,-
-----	Biaya
Panggilan Sidang-----	Rp. 160.000,-
-----	PNBP
Panggilan-----	Rp. 10.000,-
-----	Meterai --Rp.
6.000,-	
-----	Redaksi - Rp.
10.000,-	
<hr/>	
J U M L A H-----	Rp. 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan No. 89/Pdt.P/2020/PN-Pms